

## **PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN PENERAPAN E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi pada KPP Pratama Pondok Gede tahun 2019-2021)**

**Ayu Rahmadia<sup>1)\*</sup>, Kasram<sup>2)</sup>**

<sup>1,2)</sup> Study Program Accounting, Swadaya Institute of Business and Communication

Email : [ayu.rahmadia30@gmail.com](mailto:ayu.rahmadia30@gmail.com)

Received 1 Juli 2024, Received in revised From 20 Juli 2024, Accepted 1 Januari 2025

### *Abstract*

The purpose of this study was to determine the effect of taxpayer awareness, tax knowledge and the application of e-filing on individual taxpayer compliance at the Pondok Gede Pratama Tax Office. The population in this study is an individual taxpayer registered at KPP Pratama Pondok Gede, with a sampling technique that is Cluster Random Sampling and obtained 80 respondents. The data used is primary data using a questionnaire. Data analysis using multiple linear regression using SPSS version 26 application. The results show that taxpayer awareness affects individual taxpayer compliance, tax knowledge affects individual compliance, the application of e-filing affects individual compliance. Simultaneously, taxpayer awareness, tax knowledge, and application of e-filing affect individual taxpayer compliance

**Keywords:** *Work Commitment; Job satisfaction; Work performance.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Gede. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pondok Gede, dengan teknik penentuan sampel yaitu Cluster Random Sampling dan diperoleh 80 responden. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan Kuesioner. Analisis data menggunakan regresi linier berganda menggunakan aplikasi SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan orang pribadi, penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan orang pribadi. Secara simultan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

**Kata Kunci:** *Komitmen Kerja; Kepuasan Kerja; Prestasi Kerja.*

### **Pendahuluan**

Pajak saat ini menjadi penyumbang dana terbesar bagi negara Indonesia, sehingga sangat diharapkan agar wajib pajak dapat berkontribusi dalam melaksanakan perpajakannya seperti membayar pajak dan melaporkan SPTnya secara rutin sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak (Chandra dan Sandra, 2020). Menurut nasution dan Ferrian (2017) Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan dimana wajib pajak patuh, tunduk, dan taat terhadap kewajiban perpajakannya sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Naik turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak orang pribadi disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan, sistem pelayanan yang tidak memuaskan, kurangnya kesadaran dalam membayar pajak, dan sanksi pajak yang lemah. Kemudian Ramadhan (2021) mengemukakan kasus dua WP OP dan Koperasi di Kabupaten Bekasi berinisial PT GF yang tidak

membayar pajak selama satu tahun yang berdampak pada kerugian negara sebesar Rp. 2.6 miliar, hal ini membuktikan bahwa masih adanya ketidakpatuhan seorang wajib pajak di Indonesia yang sangat merugikan Negara.

Menurut Sinuhaji (2017) tingkat pendaftaran NPWP masih tergolong rendah dimana ini berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Ada beberapa masyarakat yang telah memperoleh NPWP namun masih belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Zulaikha dan Ramadhanty (2021) juga mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak dapat memahami, mengakui, menghargai dan menaati setiap ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku serta sanggup dan mau dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada tahun 2016 tingkat kesadaran wajib pajak warga Jawa Barat masih terbilang rendah, hal ini dikatakan oleh Kepala Kanwil DJP Jawa Barat I, Yoyok Satiotomo yang mengatakan untuk Kanwil DJP Jabar 1 wajib pajak yang melapor baru setengahnya dari 3 juta wajib pajak yang terdaftar (Wiyono, 2016). Kemampuan seorang Wajib Pajak untuk mengetahui peraturan perpajakan, baik tentang tarif pajak berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan maupun manfaat pajak yang akan berguna dalam kehidupan disebut sebagai pengetahuan perpajakan (Nugroho, Andini, dan Raharjo, 2016). Pengetahuan masyarakat terhadap perpajakan masih sangat minim. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam pelaporan pajak setiap tahunnya.

Tabel 1. Kepatuhan WPOP

No.	Uraian	2019	2020	2021
1	Jumlah WP OP	205.359	217.027	236.763
2	Jumlah Lapor SPT WP OP	61.891	55.288	57.204
	Rencana Penerimaan Pajak WP OP	30.882.185.000	19.314.469.000	28.415.456.000
	Realisasi Penerimaan Pajak WP OP	33.188.482.057	39.799.462.321	36.300.169.983

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat jumlah WPOP mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2021, untuk jumlah lapor SPT WPOP dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan namun di tahun 2021 mengalami kenaikan kembali. Begitu pula dengan jumlah rencana penerimaan pajak WPOP dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan dan meningkat kembali di tahun 2021. Kemudian untuk jumlah realisasi penerimaan pajak WPOP dari tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan, namun mengalami penurunan jumlahnya di tahun 2021.

Menurut Karsam et al (2022:35) e-filing pajak merupakan cara penyampaian SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan yang dilakukan secara online dan real-time melalui website e-filing pajak DJP Online atau aplikasi yang disediakan ASP (Application Service Provider/Penyedia Jasa Aplikasi) pajak. Dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerapkan sistem untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pelaporan SPT tahunannya yang dikenal sebagai E-filing. Dengan diberlakukannya sistem tersebut, diharapkan agar Wajib Pajak akan lebih patuh dalam pelaporan pajaknya tanpa harus mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak setempat. Pada akhir tahun 2013 Kanwil DJKN Bali Nusra mengadakan "Sosialisasi Tata Cara Pengisian SPT Tahunan 2013" yang dipaparkan oleh tim Kanwil DJP Bali atas diberlakukannya sistem pelaporan SPT yang baru yaitu sistem e-filing. Namun, walaupun pemerintah sudah menerapkan sistem E-filing untuk kemudahan masyarakat dalam melaporkan SPT, masih banyak pula masyarakat yang enggan untuk melakukan pelaporannya atau pengetahuan tentang penerapan E-filing yang masih rendah.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif. Pendekatan kausal komparatif ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kepentingan adanya hubungan sebab-akibat antar variabel (Sudrajat, 2016:82). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang secara khusus dikumpulkan langsung dengan masalah yang diteliti berupa penyebaran kuesioner dan data sekunder yang diperoleh dengan metode tinjauan kepustakaan dengan mengakses jurnal penelitian terdahulu.

Variabel yang diuji pada penelitian ini terdiri dari tiga variabel independent yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penerapan e-filing terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP

Pratama Pondok Gede. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan metode cluster random sampling yaitu teknik penentuan sampel yang diambil berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi pada penelitian ini. Instrumen penelitian ini menggunakan skala ordinal-likert empat poin yang digunakan untuk mengukur semua variabel berjumlah 15 item pernyataan. Sebelum dianalisis data diuji validitas dan reliabilitasnya. Metode statistik yang digunakan untuk menguji penelitian ini yaitu menggunakan uji asumsi klasik; uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas. Sedangkan untuk uji hipotesisnya yaitu; uji regresi linier berganda, uji t, uji F dan uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>).

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel ini menggunakan metode Cluster Random Sampling. Cluster Random Sampling merupakan teknik penentuan sampel yang diambil berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi pada penelitian ini. Pada Teknik ini subyek penelitian ini akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi yaitu wilayah Pondok Gede.

Berdasarkan kriteria yang dinyatakan oleh Hair et al (2017) untuk menentukan jumlah sampel penelitian bahwa perhitungan sampel dimana minimum melakukan 5-10 kali pengamatan dengan jumlah indikator yang dianalisis. Penelitian ini memiliki jumlah indikator sebanyak 10. Rumus yang digunakan dalam perhitungan ini adalah:

$$N = \text{jumlah indikator} \times 8$$

$$N = 10 \times 8$$

$$N = 80 \text{ sampel}$$

Keterangan:

$$N = \text{jumlah sampel}$$

Teknik Penelitian Kepustakaan (Library Research) merupakan teknik yang dilakukan dalam memperoleh data sekunder secara teori yang digunakan sebagai bahan pendukung pada pembahasan penelitian ini berupa jurnal atau penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai acuan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Sedangkan teknik Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu teknik yang dilakukan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara melakukan penelitian lapangan pada objek yang diteliti untuk memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Data ini diperoleh dari kuesioner yang disebar dan kemudian diisi oleh responden. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penyebaran informasi dengan menggunakan daftar pertanyaan mengenai masalah yang sedang diteliti kepada responden.

Teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) uji yakni:

1. Uji Instrumen Penelitian yang meliputi uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner (Sugiyono, 2019). Suatu kuesioner dikatakan valid jika pada uji validitas ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner. Keputusan suatu item valid atau tidak valid menurut Sugiyono (2019) dapat diketahui dengan cara mengkorelasikan antara skor butir dengan skor total, bila korelasi  $r$  di atas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut valid, selain itu jika nilai  $r$ -hitung lebih besar dari  $r$ -tabel maka instrumen tersebut dikatakan valid. Sedangkan uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Instrumen dikatakan reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha lebih besar dari 0,70 (Ghozali, 2018:48).
2. Uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji multikolinearitas merupakan uji yang bertujuan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dengan membuat hipoteses yaitu jika tolerance value  $< 0.10$  atau VIF  $> 10$  : terjadi multikolinearitas, jika tolerance value  $> 0,10$  atau VIF  $< 10$  : tidak terjadi multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas Ghozali (2018:120) menjelaskan bahwa pengujian ini

bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.

3. Uji hipotesis meliputi uji analisis regresi linier berganda, uji signifikansi parameter individual (Uji-t), uji signifikan simultan (Uji F) dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menentukan pengaruh sebab akibat antara satu variabel dengan variabel lainnya. Regresi linier berganda adalah suatu alat analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap variabel terkait. Persamaan regresi linier berganda dapat ditulis sebagai berikut:

Persamaan regresi secara parsial :

$$Y_1 = a + b_1X_1 + e$$

$$Y_2 = a + b_2X_2 + e$$

$$Y_3 = a + b_3X_3 + e$$

Persamaan regresi secara simultan :

$$Y_4 = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan wajib pajak

a = Konstanta

b1 = Koefisien kesadaran wajib pajak

b2 = Koefisien pengetahuan perpajakan

b3 = Koefisien penerapan sistem e-filing

X1 = Kesadaran wajib pajak

X2 = Pengetahuan perpajakan

X3 = Penerapan sistem e-filing

E = Error

Uji t ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara partial (masing-masing) terhadap variabel terikat (Ghozali, 2019). Uji F ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam penggunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%).

## Hasil dan Pembahasan

### Uji Validitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ )

Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation ( $r_{hitung}$ )	$r_{tabel}$	Keterangan
1	0,711	0,220	Valid
2	0,651	0,220	Valid
3	0,765	0,220	Valid
4	0,760	0,220	Valid

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 26 (2022)

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel kesadaran wajib pajak orang pribadi ( $X_1$ ) memiliki status valid, hal ini dikarenakan nilai r hitung (corrected Item-Total Correlation) > r tabel yaitu sebesar 0,220.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas Variabel Pengetahuan Perpajakan (X<sub>2</sub>)

Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation (r <sub>hitung</sub> )	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
1	0,883	0,220	Valid
2	0,856	0,220	Valid

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 26 (2022)

Berdasarkan di atas maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel pengetahuan perpajakan (X<sub>2</sub>) memiliki status valid, hal ini dikarenakan nilai r<sub>hitung</sub> (corrected Item-Total Correlation) > r<sub>tabel</sub> yaitu sebesar 0,220.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan E-filing (X<sub>3</sub>)

Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation (r <sub>hitung</sub> )	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
1	0,736	0,220	Valid
2	0,827	0,220	Valid
3	0,854	0,220	Valid

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 26 (2022)

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel penerapan e-filing (X<sub>3</sub>) memiliki status valid, hal ini dikarenakan nilai r<sub>hitung</sub> (corrected Item-Total Correlation) > r<sub>tabel</sub> yaitu sebesar 0,220.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Butir	Nilai Corrected Item Total Correlation (r <sub>hitung</sub> )	r <sub>tabel</sub>	Keterangan
1	0,659	0,220	Valid
2	0,625	0,220	Valid
3	0,781	0,220	Valid
4	0,827	0,220	Valid
5	0,609	0,220	Valid
6	0,740	0,220	Valid

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 26 (2022)

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan untuk variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) memiliki status valid, hal ini dikarenakan nilai r<sub>hitung</sub> (corrected Item-Total Correlation) > r<sub>tabel</sub> yaitu sebesar 0,220.

## Uji Reabilitas

Tabel 6. Hasil Uji Reabilitas

Reability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of items
0,883	15

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 26 (2022)

Berdasarkan Tabel di atas maka dapat dilihat uji reabilitas dengan 15 pernyataan kuesioner dari variabel dependen (Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi) dan variabel independen (Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Penerapan E-filing) menunjukkan hasil reliabel karena nilai Cronbach Alpha  $0,883 > 0,70$  berdasarkan teori Ghozali.

## Uji Normalitas

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		80
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.87979500
Most Extreme Differences	Absolute	.082
	Positive	.082
	Negative	-.062
Test Statistic		.082
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 26 (2022)

Berdasarkan Tabel di atas yang merupakan hasil dari pengujian uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov pada program SPSS Versi 26 didapat bahwa nilai Asymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,200. Hal ini dapat disimpulkan bahwa nilai signifikan  $> 0,05$  yakni  $0,200 > 0,05$  yang dapat diartikan data berdistribusi normal karena memenuhi syarat uji normalitas data.

## Uji Multikolinearitas


Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Independen	Tolerance	VIF
Kesadaran Wajib Pajak ( $X_1$ )	0,582	1,719
Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ )	0,492	2,031
Penerapan <i>E-filing</i> ( $X_3$ )	0,672	1,488

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 26 (2022)

Berdasarkan Tabel di atas hasil uji multikolinearitas variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penerapan e-filing menunjukkan bahwa nilai Tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$  yang dapat diartikan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

## Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer yang diolah SPSS 26 (2022)

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar di atas memperlihatkan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat diartikan data termasuk dalam kategori baik.

## Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

<b>Coefficients<sup>a</sup></b>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.077	1.768		2.871	.005
X1	.543	.146	.387	3.718	.000
X2	.652	.300	.246	2.171	.033
X3	.343	.149	.224	2.310	.024

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 26 (2022)

Berdasarkan Tabel di atas maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

- Persamaan regresi secara parsial
  - 1)  $Y_1 = 5,077 + 0,543 X_1 + e$
  - 2)  $Y_2 = 5,077 + 0,652 X_2 + e$
  - 3)  $Y_3 = 5,077 + 0,343 X_3 + e$
- Persamaan regresi secara simultan
  - 4)  $Y_4 = 5,077 + 0,543 X_1 + 0,652 X_2 + 0,343 X_3 + e$

Analisis hasil dari data tersebut dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Nilai koefisien regresi konstanta adalah sebesar 5,077. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan konstan sebesar 5,077.
- 2) Nilai koefisien regresi untuk kesadaran wajib pajak sebesar 0,543. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP akan mengalami penambahan sebesar 0,543 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat kesadaran wajib pajak dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.
- 3) Nilai koefisien regresi untuk pengetahuan perpajakan sebesar 0,652. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP akan mengalami penambahan sebesar 0,652 satuan untuk

setiap peningkatan satu satuan tingkat pengetahuan perpajakan dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

- 4) Nilai koefisien regresi untuk penerapan e-filing sebesar 0,343. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WPOP akan mengalami penambahan sebesar 0,343 satuan untuk setiap peningkatan satu satuan tingkat penerapan e-filing dan sebaliknya. Hal tersebut dengan asumsi variabel lain adalah konstan.

### Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji-t)

Tabel 10. Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5.077	1.768		2.871	.005
X1	.543	.146	.387	3.718	.000
X2	.652	.300	.246	2.171	.033
X3	.343	.149	.224	2.310	.024

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 26 (2022)

Berdasarkan Tabel di atas, hasil uji t atau uji hipotesis secara parsial, didapati bahwa nilai signifikan variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,000, pengetahuan perpajakan sebesar 0,033, penerapan e-filing sebesar 0,024 ini berarti  $< 0,05$ , maka hipotesis  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, artinya variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penerapan e-filing secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Tabel 11. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA <sup>a</sup>					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	302.843	3	100.948	27.483	.000 <sup>b</sup>
Residual	279.157	76	3.673		
Total	582.000	79			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 26 (2022)

Dari Tabel di atas hasil Uji F atau uji hipotesis secara simultan (bersama-sama), maka diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan perpajakan (X2), dan penerapan e-filing (X3) sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti bahwa  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak, ini berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penerapan e-filing secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Tabel 12. Hasil Uji  $R^2$

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.721 <sup>a</sup>	.520	.501	1.917

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah SPSS 26 (2022)



Dari Tabel di atas memberikan informasi tentang besarnya pengaruh dari seluruh variabel independen (kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penerapan e-filing) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak orang pribadi) sebesar 0,501 atau 50,1% sedangkan 49,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.

### **Hubungan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil uji hipotesis diketahui bahwa nilai taraf signifikan ( $\text{sig}$ ) variabel kesadaran wajib pajak adalah sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Nilai regresi ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitriana (2017) dengan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti apabila kesadaran wajib pajak meningkat, menyadari akan kewajibannya, maka akan meningkat pula tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yakni patuh dalam membayar dan melaporkan perpajakannya.

### **Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis diketahui bahwa nilai taraf signifikan variabel pengetahuan perpajakan adalah sebesar 0,033 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Nilai regresi ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa tingkat pengetahuan perpajakan bagi wajib pajak dapat mempengaruhi naik atau turunnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede.

Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tarigan (2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat mempengaruhi kenaikan/penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede.

### **Hubungan Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis diketahui bahwa nilai taraf signifikan variabel penerapan e-filing adalah sebesar 0,024 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikan 0,05. Nilai regresi ini menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini membuktikan bahwa telah diterapkannya sistem e-filing untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan perpajakannya, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan yang ada di KPP Pratama Pondok Gede.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Juardi dan Khatimah (2021) pada penelitian tersebut menyimpulkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Marismiyati (2020) juga menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **Hubungan Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Berdasarkan dari hasil uji F (simultan) yang telah dilakukan diketahui nilai taraf signifikan sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Nilai regresi dari uji F tersebut membuktikan kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan penerapan e-filing berpengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, tingkat pengetahuan perpajakan dan penerapan e-filing dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pondok Gede.

## **Kesimpulan dan Saran**

Penelitian ini membahas tiga variabel independen yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penerapan e-filing pada 80 responden yang diteliti. Berikut hasil dari penelitian yang dapat disimpulkan:

1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan penerapan e-filing berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bagi Instansi Kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, untuk itu KPP Pratama Pondok Gede sebaiknya lebih ditingkatkan lagi tingkat kesadaran bagi wajib pajak salah satunya dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang perpajakan kepada masyarakat. Kemudian untuk Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya menyederhanakan sistem e-filing karena masih banyak wajib pajak yang merasa kesulitan menggunakannya dan diharapkan untuk melakukan sosialisasi lebih banyak mengenai penggunaan e-filing melalui media elektronik maupun dengan penyuluhan secara langsung.
2. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel intervening atau variabel moderating untuk mengetahui variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menggunakan variabel seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, pemeriksaan pajak, tingkat pendidikan dan lainnya.

### Daftar Pustaka

- Chandra C, Sandra A. 2020. Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan. *Jurnal Online Insan Akuntan*. Vol. 5(2).
- Fitria D. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Business and Economics* (4):30-44.
- Ghozali I. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali I. 2019. Aplikasi Analisis Multivariate. Semarang: Universitas Diponegoro
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., dan Sarstedt, M. 2017. *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (Ed. 2)*. United States of America: SAGE Publications, Inc.
- Karsam, Erfiansyah F, Iriyadi, Sutarti. 2022. *Perpajakan Teori dan Praktik*. Bogor: Penerbit Kesatuan Press.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik (E-Filing) Melalui
- Nasution AP, Ferrian M. 2017. Dampak Pengetahuan Pajak Dan Kualitas Pelayanan Petugas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus: KPP Pratama Binjai). *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*. Vol. 1(1).
- Nugroho A, Andini R, Raharjo K. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi). *Journal Of Accounting*. Vol. 2(2).
- Ramadhan, DI. 2021. Tak Bayar Pajak Hingga Rp 2,6 M, Dua Orang Korporasi di Bekasi Jadi Tersangka. Diakses pada tahun 2022. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5792175/tak-bayar-pajak-hingga-rp-26-m-dua-orang-korporasi-di-bekasi-jadi-tersangka>
- Sinuhaji, AA. 2017. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pelayanan Fiskus, Sosialisasi dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Serong) [skripsi]. Jakarta: Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tarigan P. 2021. Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus Pada KPP Tigaraksa. *Lensa Online*. Vol 1(1).
- Wiyono AS. 2016. Tingkat Kesadaran Warga Jabar Bayar Pajak Masih Rendah. Diakses pada tahun 2022. <https://www.merdeka.com/peristiwa/tingkat-kesadaran-warga-jabar-bayar-pajak-masih-rendah.html>.
- Zulaikha, Ramadhanty A. 2020. Pengaruh Pemahaman tentang Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sistem Transparansi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Diponegoro Journal Of Accounting*. Vol. 9(4): 2337-3806.